



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PENGAWASAN PEMASUKAN & PENGELUARAN BARANG DI KPBPB SERTA PERKEMBANGAN PENERAPAN *JOINT ENDORSEMENT*

**“Webinar Sistem Penyampaian Pemberitahuan
Perolehan Atau Pengeluaran Barang Kena Pajak
Atau Jasa Kena Pajak (PPBJ)”**

22 FEBRUARI 2022

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN





1


PENGAWASAN PEMASUKAN & PENGELUARAN BARANG DI KPBPB



PERBEDAAN KPBPB DENGAN KAWASAN LAIN

Daerah Pabean

- 01 **Dalam Terminologi Umum**
Kawasan Bebas adalah **bagian dari NKRI**
- 02 **Pelabuhan**
Pelabuhan tempat pemasukan dan/atau pengeluaran barang berupa **pelabuhan laut utama (internasional/domestik)** atau **tradisional**
- 03 **Lalu Lintas Sarana Pengangkut**
Pengangkutan orang atau barang antar pulau **tidak perlu** menyampaikan manifes ke BC
- 04 **Pemasukan Barang Domestik**
 - Pengiriman barang domestik adalah **pengiriman antar pulau**;
 - Boleh dilakukan **siapa saja**.



KPBPB

Dalam Terminologi Kepabeanan

Kawasan Bebas adalah kawasan yang terhadap **barang impor diperlakukan masih di luar daerah pabean**

- 01 **01**
Kawasan Bebas adalah kawasan yang terhadap **barang impor diperlakukan masih di luar daerah pabean**
- 02 **Pelabuhan**
Untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Bebas, pemasukan dan/atau pengeluaran barang **wajib melalui pelabuhan yang ditunjuk** dan ditetapkan **Kawasan pabean**
- 03 **Lalu Lintas Sarana Pengangkut**
Pengangkutan orang atau barang antar pulau **wajib** menyampaikan manifes ke BC
- 04 **Pemasukan Barang Domestik**
 - Pengiriman barang domestik ke Kawasan Bebas tetap pengiriman antar pulau, dan **wajib menyampaikan pemberitahuan pabean**;
 - Pemasukan barang ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh **pengusaha yang memiliki ijin usaha dan ijin pemasukan-pengeluaran barang dari BP**.

ARUS LALU LINTAS BARANG

Arus Lalu Lintas Barang Ke dan Dari Kawasan Pabean

Tujuan Luar Daerah Pabean

- Dalam hal barang impor, berlaku ketentuan angkut terus atau angkut lanjut
- Dalam hal barang TLDDP, asal Kawasan Bebas, asal TPB/KEK berlaku ketentuan ekspor

Tujuan TLDDP


- Dalam hal barang impor, berlaku ketentuan umum impor
- Dalam hal barang asal kawasan bebas, berlaku ketentuan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke TLDDP
- Dalam hal barang TLDDP, berlaku ketentuan pengiriman antar pulau

Tujuan TPB/KEK

- Dalam hal barang impor, berlaku ketentuan umum impor ke TPB/KEK
- Dalam hal barang TLDDP, berlaku ketentuan pemasukan barang TLDDP ke TPB/KEK

Tujuan Kawasan Bebas

Atas pemasukan barang (impor atau TLDDP), berlaku ketentuan pemasukan barang ke kawasan bebas



Arus Lalu Lintas Barang Ke dan Dari Kawasan Bebas

LDP ke Kawasan Bebas:

- Menggunakan PPFTZ-01;
- Diberikan fasilitas pembebasan BM, BMT, PPN, PPnBM, PPh, dan (Cukai berdasarkan UU Cukai);
- Pemasukan barang konsumsi yang mendapat fasilitas pembebasan, jenis dan jumlah ditetapkan BP Kawasan

Kawasan Bebas ke LDP:

- Menggunakan PPFTZ-01;
- Pembayaran Bea Keluar

TPB/KEK ke Kawasan Bebas

- Menggunakan Dokumen TPB/PPKEK;
- Diberikan fasilitas pembebasan BM, BMT, PPN, PPnBM, PPh, dan (Cukai berdasarkan UU Cukai);

Kawasan Bebas ke TPB/KEK


- Menggunakan PPFTZ-02;
- Diberikan fasilitas penanguhan BM, BMT, PPN, PPnBM, PPh, dan Pembebasan Cukai berdasarkan UU Cukai.

TLDDP ke Kawasan Bebas:

- Menggunakan PPFTZ-03;
- Diberikan fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut;
- Administrasi dan pengawasan di DJP

Kawasan Bebas ke TLDDP:

- Menggunakan PPFTZ-01;
- Pembayaran BM, BMT, PPN, PPh, PPnBM;
- Dikecualikan dari pungutan BMT saat pengeluaran barang ke TLDDP:
 - ✓ bahan baku atau bahan penolong telah diolah menjadi barang baru yaitu barang hasil produksi; atau
 - ✓ bahan baku atau bahan penolong dipergunakan untuk perbaikan dan menjadi satu (tidak terpisahkan) dengan barang yang dilakukan perbaikan
- Pengeluaran tertentu dalam waktu tertentu:
 - ✓ Asal LDP: Pembebasan BM dan tidak dipungut PPPN dan PPh dengan Jaminan
 - ✓ Asal TLDDP: Tidak Dipungut PPN
 - ✓ Jangka waktu 1 tahun, dapat diperpanjang menjadi 3 tahun



Kawasan Bebas ke/dari Kawasan Bebas lain:

- Menggunakan PPFTZ-02 Asal;
- Diberikan fasilitas pembebasan BM, BMT, PPN, PPnBM, PPh, dan (Cukai berdasarkan UU Cukai)

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pemasukan Barang ke KPBPB

Pemberitahu

Pengusaha atau kuasanya di Kawasan Bebas yang memenuhi persyaratan

Saat pengajuan

Diajukan saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas

Pemberitahuan Pabean

•PPTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean

•PPTZ-02 asal/Dok TPB/PPKEK Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya/TPB/KEK

•PPTZ-03 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari TLDDP

Tujuan Pemasukan

- Penjualan
- Pengerjaan
- Penyewaan
- Pemasukan Kembali
- Lainnya

Pemeriksaan Pabean

- Penerapan manajemen risiko dengan Penjaluran
- Tidak dilakukan penelitian dokumen atas:
 - Pemasukan barang asal TLDDP
 - Barang Konsumsi dari LDP untuk kebutuhan penduduk

Pembatasan

- Pembatasan belum diberlakukan kecuali Kesehatan, Konsumen, Keamanan, Lingkungan (K3L)
- Pemberlakuan pembatasan K3L dapat dikecualikan dengan penetapan Dewan Kawasan

Larangan

Barang Larangan dilarang dimasukkan ke Kawasan Bebas

Barang Konsumsi

Pemasukan barang konsumsi menggunakan kuota yang jenis dan jumlahnya ditetapkan BP Kawasan

Fasilitas perpajakan

Fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari TLDDP

Pengeluaran Barang dari KPBPB

Pemberitahu

Pengusaha atau kuasanya di Kawasan Bebas yang memenuhi persyaratan

Saat pengajuan

Diajukan saat akan dikeluarkan barang dari Kawasan Bebas

Pemberitahuan Pabean

•PPTZ-01 Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean

•PPTZ-01 Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP

•PPTZ-02 Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya/TPB/KEK

Tujuan Pengeluaran

Penjualan, Proyek, Perbaikan/Rekondisi/ Kalibrasi, Pengeluaran sementara, Lainnya

Pemeriksaan Pabean

Penerapan manajemen risiko dengan Penjaluran

Lartas

- Ketentuan larangan berlaku untuk pengeluaran ke LDP
- Pengeluaran ke LDP, diberlakukan pembatasan atas:
 - ✓ Barang asal TLDDP;
 - ✓ Barang sepenuhnya diperoleh di Kawasan Bebas, kecuali pengeluaran barang Hasil Produksi di KPBPB
- Pengeluaran ke TLDDP, diberlakukan pembatasan, kecuali atas:
 - ✓ Barang eks TLDDP
 - ✓ Barang sepenuhnya diperoleh di Kawasan Bebas
 - ✓ Barang Hasil Produksi
 - ✓ Sudah dipenuhi pembatasan saat masuk FTZ

Perpajakan

- Pemenuhan BM, BMT, BK, dan/atau PDRI (PPN Penyerahan) atas barang asal LDP
- Pemenuhan PPN atas barang asal Kawasan Bebas/ TLDDP

Pengeluaran Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor asal LDP dilarang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke TLDDP

Fasilitas kepabeanaan

FTA, MITA dan AEO, Pemberitahuan Berkala, Pembayaran Berkala;, Lainnya

Pelayanan & Pengawasan BC di KPBPB

PEMASUKAN BARANG

1. Pemeriksaan Dokumen
2. Pemeriksaan fisik (jika jalur merah atau NHI)
3. Pengawasan pembongkaran barang dari Sarana Pengangkut
4. Pengawasan penimbunan barang
5. Pelepasan tanda pengaman
6. Cek kebenaran pengangkut
7. Cek kebenaran no. container



KPBPB

PENGELUARAN BARANG

1. Pemeriksaan dokumen
2. Pemeriksaan fisik (jika jalur merah atau NHI)
3. Pelekatan tanda pengaman
4. Pengawasan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut



2

PERKEMBANGAN PENERAPAN JOINT ENDORSEMENT





LATAR BELAKANG & TUJUAN PROGRAM SINERGI DJP-DJBC-DJA : **SEBUAH PENGINGAT**

Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kredibilitas dan efektifitas APBN serta meningkatkan efisiensi layanan publik sehingga meningkatkan daya saing nasional.

2. MENINGKATKAN DAYA SAING

Perbaiki Proses Bisnis dan Sistem Informasi terintegrasi untuk menurunkan *cost of compliance*, meningkatkan pelayanan dan administrasi kepada Wajib Pajak

1. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Penegakan hukum untuk menciptakan keadilan (*fairness*), untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

3. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN EFEKTIFITAS APBN

Mengoptimalkan Penerimaan Negara dalam APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

5. PENGGERAK EFISIENSI LAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang penerimaan negara (perpajakan & PNBP)

4. MENINGKATKAN PERINGKAT EODB INDONESIA

Program Sinergi akan berpengaruh positif terhadap dua indikator penilaian EODB yaitu "*paying taxes*" dan "*trading across borders*"



Aspek Kepabeanan

PMK 42/PMK.04/2020 yang mengatur tentang Pemberitahuan Pabean di KPBPB

Pasal 5 ayat 2 huruf e dan Pasal 6 ayat 3

Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean disampaikan dengan PPFTZ-03.

PMK 34/PMK.04/2021 yang mengatur tentang Pemasukan & Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB

Pasal 45 ayat 3

Dikecualikan dari penelitian dokumen terhadap pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang dilakukan dari:

- a. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
- b. luar daerah pabean berupa barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas

Pasal 50

- 1) Dalam rangka pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut atas barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari TLDDP, dapat dilakukan pemeriksaan fisik.
- 2) Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan: **manajemen risiko**; nota intelijen di bidang perpajakan; atau nota hasil intelijen (NHI) di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 51

- 1) Pemeriksaan fisik berdasarkan **manajemen risiko** dilakukan secara bersama oleh **Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**.
- 2) Hasil pemeriksaan fisik dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Pemberitahuan Pabean oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani secara bersama oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 56

- 1) Penerapan **manajemen risiko** dilakukan **berdasarkan profil risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak**.
- 2) Profil risiko dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pemutakhiran data.

Prinsip & Manfaat Penerapan *Joint Endorsement*



**Single
Entry/Document**



Single Process



**Single Risk
Management
System**



**Joint
Inspection**


- Prinsip Dasar:
 - Single Entry/Document:
 - ✓ Data pada dokumen PPBJ menjadi sumber data bagi Faktur Pajak
 - ✓ Data Faktur Pajak terhubung dengan PPFTZ-03
 - Single Process:
Integrasi proses pelayanan kepabeanan (pemasukan & pengeluaran fisik barang) dengan pelayanan perpajakan (endorsement)
 - Single Risk Engine:
System Risk Engine yang merupakan integrasi antara data kepabeanan dengan profil/data perpajakan
- *Optimalisasi pengawasan bersama via:*
 - *Single risk engine berbasis risk manajemen terpadu*
 - *Single treatment (perlakuan bersama DJP & DJBC)*
- *Pemeriksaan fisik*
 - *bersama DJP dan DJBC*
 - *Mandiri*

Manfaat Bagi Pengusaha

- ✓ Mengurangi proses manual (e-Endorsement);
- ✓ Mempermudah pembuatan baik Faktur Pajak maupun PPFTZ 03 (tarik data dari PPBJ & e-Faktur);
- ✓ Efisiensi dalam proses layanan public (Integrasi pelayanan kepabeanan dengan pelayanan perpajakan)




Proses Bisnis *Joint Endorsement*



Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan: **manajemen risiko**; nota intelijen di bidang perpajakan; atau nota hasil intelijen (NHI) di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko dilakukan secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (**Joint Inspection**)
3. Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan profil risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Progress Implementasi & Pengembangan



2022

TERIMA KASIH



DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN



@ditfasilitaskepabeanan



dit.fasilitas@customs.go.id

